## **ABSTRAK**

Finas Syaadah Al Ma' mulah, 2022, *Studi Pemahaman Mahasiswi Program Studi PAI IAIN MADURA Tentang Perbedaan Darah Haid dengan Darah Istihadhah*, Program Studi Pandidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Jamiludin Usman, M.Pd.I

Kata Kunci: Perbedaan, Darah Haid, Darah Istihadhah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Studi Pemahaman Mahasiswi Program Studi PAI IAIN MADURA Tentang Perbedaan Darah Haid dengan Darah Istihadhah. Dimana pemahaman tentang perbedaan darah haid dan darah istihadhah tersebut sangat berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswi untuk bisa membedakan antara perbedaan darah haid dan darah istihadhah tersebut. Adapun penelitian ini adalah: 1) Pemahaman mahasiswi prodi PAI angkatan 2019 kelas A di IAIN Madura mengenai perbedaan darah haid dengan darah istuhadhah. 2) Pemanahaman mahasiswi PAI tentang implikasi hukum fiqih antara wanita yang keluar darah haid dengan wanita yang keluar darah istihadhah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar di IAIN Madura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Aktifitas dalam analisis data penelitian meliputi reduksi data, display data, dan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data meliputi triangulasi.

menunjukkan Hasil penelitian bahwa pada fokus pertamaPemahaman mahasiswi prodi PAI mengenai perbedaan darah haid dan darah istihadhah sudah banyak yang bisa membedakannya, akan tetapi lebih baik jika di perdalam lagi untuk mempelajari mengenai hal tersebut dalam mata kuliah fiqih. Mahasiswi Prodi PAI juga bisa membedakan ciri-ciri khusus yang dapat membedakan perbedaan antara darah istihadhah dan darah haid tersebut. Kedua Sebagian Mahasiswi prodi PAI IAIN Madura sudah bisa memahami mengenai implikasi hukum fiqih antara wanita yang keluar darah haid dengan waita yang keluar darah isstihadhah, dan juga dapat membedakan perbedaan darah tersebut berdasarkan hukum fiqih. Akan tetapi lebih baik lagi jika mahasiswi prodi PAI tersebut lebih memperdalam lagi untuk mempelajari hukum fiqih mengenai perbedaan kedua darah tersebut.